



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN DAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Camat mempunyai kewajiban memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu menetapkan nama Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2022 Kecamatan Banjarmasin Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Koata Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023 Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, meliputi:
 1. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. mengkoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 3. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Wali Kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan

4. dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan besinergi dengan intelijen Negara.
- b. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2022 Kecamatan Banjarmasin Tengah, meliputi:
1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
 2. memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023 pada Kecamatan Banjarmasin Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DI KECAMATAN DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN
2023 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM	KET.
1.	Camat Banjarmasin Tengah	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Lurah Antasan Besar	Anggota	
4.	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota	
5.	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota	
6.	Lurah Gadang	Anggota	
7.	Lurah Pasar Lama	Anggota	
8.	Lurah Seberang Mesjid	Anggota	
9.	Lurah Melayu	Anggota	
10.	Lurah Sungai Baru	Anggota	
11.	Lurah Pekapuran Laut	Anggota	
12.	Lurah Kelayan Luar	Anggota	
13.	Lurah Mawar	Anggota	
14.	Lurah Teluk Dalam	Anggota	
15.	KepalaUnit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DI KECAMATAN DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TAHUN 2023 KECAMATAN BANJARMASIN
TENGAH

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM	KET.
1.	Tokoh Masyarakat	Ketua	
2.	Tokoh Pemuda	Sekretaris	
3.	Tokoh Ormas	Anggota	
4.	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5.	Tokoh Masyarakat	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA